



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sengaji Hulu, RT.10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sengaji Hulu, RT.10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **HERMAN SUBAGIO, SH, MAHRODIANTO, S.Ag** Advokat-Penasehat Hukum dari Kantor Advokat HERMAN SUBAGIO, SH & REKAN beralamat kantor di Desa Malawaken RT.001 Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 05/KH/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 1 dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, xxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (istri dari xxxxxxxxxxxxxxxx) semasa perkawinannya mempunyai 2 (Dua) orang anak adalah sebagai berikut :

- a. xxxxxxxx bin xxxxxxxx Als xxxxxxxx;
- b. xxxxxxxx (Alm) bin xxxxxxxx Als xxxxxxxx;

2.-----

Bahwa, untuk anak dari pasangan xxxxxxxx Als xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) dan xxxxxxxx binti xxxxxxxx (istri dari xxxxxxxx Als xxxxxxxx bin xxxxxxxx) yang bernama xxxxxxxx (Alm) bin xxxxxxxx Als xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2020;

3. Bahwa, xxxxxxxx Als xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;

4.-----

Bahwa, sepeninggalnya xxxxxxxx Als xxxxxxxx bin xxxxxxxx (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) ada meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dengan bangunan yang masih tahap pembangunan dengan ukuran tanah lebar : 15 Meter dan Panjang : 20 Meter, yang bertepatan di Jalan Sengaji Hulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (disamping dr. Cao Soe Beng):

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

b. Sebuah bangunan yaitu toko jam dengan ukuran tanah lebar : 3 Meter dan Panjang : 4 Meter, yang bertepatan di Jalan Sengaji Hulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (di Pertokoan Barito Permai), bahwa bangunan tersebut bangunan

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 2 dari 18 halaman



sewa (Kontrakan Toko) yang masih berjalan 1 (Satu) tahun dengan biaya sewa kurang lebih Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

c. Sebuah bangunan yaitu bangunan gudang dengan ukuran tanah lebar : 3 Meter dan Panjang : 4 Meter, yang bertepatan di Jalan Sengaji Hulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara **(di Pertokoan Barito Permai)**, bahwa bangunan tersebut bangunan sewa (Kontrakan Toko);

d. Sebidang tanah dengan ukuran tanah lebar : 20 Meter dan Panjang : 20 Meter, yang bertepatan di Jalan Permata Hijau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

e. Sebidang tanah dengan ukuran tanah lebar : 15 Meter dan Panjang : 25 Meter, yang bertepatan di Jalan Permata Hijau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara **(dibelakang Mesjid);**

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

f. Sebidang tanah dengan ukuran tanah lebar : 10 Meter dan Panjang : 15 Meter, yang bertepatan di Jalan Taman Rekreasi Remaja, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara; **(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);**

g. Sebidang tanah dengan bangunan yang masih tahap pembangunan dengan ukuran tanah lebar : 14 Meter dan Panjang : 25 Meter, yang bertepatan di Jalan Merak, Gang Flores (MT), Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh anak Penggugat yang bernama **Xxxxxxxx Als xxxxxxxx bin xxxxxxxx** kepada Penggugat semasa hidup anak Penggugat, akan tetapi saat ini tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat;



(Tergugat memiliki surat – surat akta jual beli tanah) dan sampai sekarang belum terbagi);

h. Sebidang tanah dengan 2 (dua) bangunan diatasnya yakni bangunan rumah dengan ukuran tanah **yang belum diketahui**, yang bertepatan di Jalan Pendreh, Gang Karya Praja, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, bahwa tanah dan 2 (Dua) bangunan rumah tersebut semasa hidup **XXXXXXXX Als XXXXXXXX bin XXXXXXXX** (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) telah dijual dan dibeli oleh saudara Herman dengan dibayarkan secara kredit, akan tetapi setelah meninggalnya **XXXXXXXX Als XXXXXXXX bin XXXXXXXX** (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) uang pembayaran kredit tersebut selalu di pegang oleh Tergugat dan tidak pernah sama sekali dibagikan kepada Penggugat;

(Tergugat memiliki surat – surat akta jual beli tanah) dan sampai sekarang belum terbagi);

i. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yakni sebuah rumah dengan ukuran tanah lebar : 18 Meter dan Panjang : 27 Meter, yang bertepatan di Jalan Yetro Sinseng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (di Samping Kantor Pengadilan Agama);

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

5.-----

Bahwa, Belum adanya kesepakatan bersama tentang pembagian harta warisan dari **XXXXXXXX Als XXXXXXXX bin XXXXXXXX** (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat);

6.-----

Bahwa, Penggugat adalah ayah kandung dari **XXXXXXXX Als XXXXXXXX bin XXXXXXXX** (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat), kemudian Penggugat berharap harta warisan tersebut dibagi sesuai hukum yang berlaku sebab Penggugat tidak dapat lagi untuk bekerja karena faktor usia yang telah tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, pernah ada musyawarah bersama tentang pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi Tergugat tetap ingin menguasai harta tersebut dan tidak ingin membagikannya kepada Penggugat;

8.-----

Bahwa, Penggugat berharap harta yang telah dijual oleh Tergugat dan hasil dari penjualan harta tersebut diatas tetap dibagi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

9.-----

Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa atau harta warisan tersebut tidak disalah gunakan oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Muara Teweh untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa yang terletak sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dengan bangunan yang masih tahap pembangunan dengan ukuran tanah lebar : 15 Meter dan Panjang : 20 Meter, yang bertepatan di Jalan Sengaji Hulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (**disamping dr. Cao Soe Beng**):

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

b. Sebuah bangunan yaitu toko jam dengan ukuran tanah lebar : 3 Meter dan Panjang : 4 Meter, yang bertepatan di Jalan Sengaji Hulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (**di Pertokoan Barito Permai**), bahwa bangunan tersebut bangunan sewa (Kontrakan Toko) yang masih berjalan 1 (Satu) tahun dengan biaya sewa kurang lebih Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

c. Sebuah bangunan yaitu bangunan gudang dengan ukuran tanah lebar : 3 Meter dan Panjang : 4 Meter, yang bertepatan di Jalan Sengaji Hulu, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (**di Pertokoan Barito Permai**), bahwa bangunan tersebut bangunan sewa (Kontrakan Toko);

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 5 dari 18 halaman



d. Sebidang tanah dengan ukuran tanah lebar : 20 Meter dan Panjang : 20 Meter, yang bertepatan di Jalan Permata Hijau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

e. Sebidang tanah dengan ukuran tanah lebar : 15 Meter dan Panjang : 25 Meter, yang bertepatan di Jalan Permata Hijau, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara (dibelakang

Mesjid);

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

f. Sebidang tanah dengan ukuran tanah lebar : 10 Meter dan Panjang : 15 Meter, yang bertepatan di Jalan Taman Rekreasi Remaja, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

g. Sebidang tanah dengan bangunan yang masih tahap pembangunan dengan ukuran tanah lebar : 14 Meter dan Panjang : 25 Meter, yang bertepatan di Jalan Merak, Gang Flores (MT), Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh anak Penggugat yang bernama XXXXXXXX Als XXXXXXXX bin XXXXXXXX kepada Penggugat semasa hidup anak Penggugat, akan tetapi saat ini tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut tidak dibagikan kepada Penggugat;

(Tergugat memiliki surat – surat akta jual beli tanah) dan sampai sekarang belum terbagi);

h. Sebidang tanah dengan 2 (dua) bangunan diatasnya yakni bangunan rumah dengan ukuran tanah yang belum diketahui, yang bertepatan di Jalan Pendreh, Gang Karya Praja, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, bahwa tanah dan 2 (Dua) bangunan rumah tersebut semasa hidup XXXXXXXX Als XXXXXXXX



bin XXXXXXXX (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) telah dijual dan dibeli oleh saudara Herman dengan dibayarkan secara kredit, akan tetapi setelah meninggalnya **XXXXXXXX Als XXXXXXXX bin XXXXXXXX** (anak kandung dari Penggugat dan suami dari Tergugat) uang pembayaran kredit tersebut selalu di pegang oleh Tergugat dan tidak pernah sama sekali dibagikan kepada Penggugat;

(Tergugat memiliki surat – surat akta jual beli tanah) dan sampai sekarang belum terbagi);

i. Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya yakni sebuah rumah dengan ukuran tanah lebar : 18 Meter dan Panjang : 27 Meter, yang bertepatan di Jalan Yetro Sinseng, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara **(di Samping Kantor Pengadilan Agama);**

(Tergugat memiliki surat – surat hak milik) dan sampai sekarang belum terbagi);

10.-----

Bahwa, Penggugat khawatir jika harta warisan tersebut tidak dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan banyak harta warisan yang akan dijual tanpa seizin dan musyawarah bersama;

11.-----

Bahwa, Penggugat meminta agar harta warisan tersebut diatas sebagaimana pada point 4 (Empat) dibagi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

12.-----

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalildi atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan secara hukum bahwa;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 7 dari 18 halaman



- I. **XXXXXXX bin XXXXXXX** (Penggugat);
- II. **XXXXXXX binti XXXXXXX** (Tergugat);
- III. **XXXXXXX bin XXXXXXX Als XXXXXXX**;

Adalah sebagai ahli waris dari Pewaris **XXXXXXX Als XXXXXXX bin XXXXXXX**;

4. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 4 Gugatan ini adalah harta warisan peninggalan dari pewaris **Almarhum XXXXXXX Als XXXXXXX bin XXXXXXX** yang meninggal pada tanggal **01 Agustus 2021**;
5. Menetapkan bagian/hak waris /kadar dari masing masing ahli waris **Almarhum Yusdiannor Als XXXXXXX bin XXXXXXX** menurut ketentuan Hukum Waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku;
6. Meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan peninggalan **Almarhum Yusdiannor Als XXXXXXX bin XXXXXXX** berupa tanah sebagaimana tersebut dan terurai pada poin 4 Posita Gugatan ini.
7. Menghukum Tergugat tunduk atas putusan perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar perkaranya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil,

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara. Dengan menunjuk **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai Mediatornya;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2022 dari Mediator, diketahui bahwa mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat. dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis penggugat memberikan keterangan bahwa ibu kandung dari almarhum **XXXXXXXX alias XXXXXXXX bin XXXXXXXX A.XXXXXXX** yaitu Isteri Penggugat yang bernama **XXXXXXXX** masih hidup dan sekarang tinggal bersama Penggugat, begitu juga dengan anak kandung **XXXXXXXX alias XXXXXXXX bin XXXXXXXX A.XXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXX** saat ini masih hidup sedangkan anak yang bernama **XXXXXXXX** sudah meninggal dunia

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pihaknya tidak lengkap atau kurang pihak karena masih ada pihak atau ahli waris yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu ACHMAD XXXXXXXX yang merupakan anak dari H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX BIN M. YUSA A.XXXXXXX dengan XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX yang semasa hidupnya H. YUSDIANOR AIS XXXXXXXX BIN XXXXXXXX telah mengwasiatkan seluruh harta atau asetnya berupa benda tidak bergerak kepada ACHMAD SYAIDULLAH BIN H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX dihadapan Notaris SILVIA ANGGRAENI, SH. M.Kn, sebagaimana akta wasiat no. 20 tertanggal 19 Juli 2019.
- b. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (Obscur Libel).
1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat didalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya atau hubungan Penggugat dengan H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX, termasuk agama H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX ketika meninggal dunia tidak dijelaskan dalam gugatan apakah masih beragama Islam atau bukan.

2. Tidak dijelaskan secara rinci mengenai objek sengketa

Didalam guagtan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek sengketa meskipun telah disebut ukuran dan letak objek sengketa namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas -batas objek sengketa termasuk nomor surat-surat, atas nam siapa dan dikuasai oleh siapa, Penggugat hanya menyebutkan Tergugat memiliki surat-surat hak milik dan sampai sekarang belum dibagi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam ekseksi dianggap terbaca kembali didalam pokok perkara ini sepanjang ada korelasinya.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat kebenarannya.
3. Bahwa benar Tergugat menikah dengan H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX BIN XXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (Dua) orang anak laki-laki masing-masing sebagai berikut :
 - a. ACHMAD SYAIDULLAH Bin H. YUSDIANOR. Als XXXXXXXX
 - b. XXXXXXXX Bin H. YUSDIANOR. Als XXXXXXXXNamun anak yang bernama XXXXXXXX Bin H. YUSDIANOR. Als XXXXXXXX pada tahun 2020 telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX BIN XXXXXXXX dan belum ada meninggalkan keturunan.
4. Bahwa benar H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX BIN XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Agustus 2021 sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu Nomor : 473.4/KM/139/VIII/Pem tanggal 09 Agustus 2021.
5. Bahwa Penggugat telah salah menulis nama H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX didalam gugatannya, kesalahan dalam penulisan nama dapat

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 10 dari 18 halaman



menimbulkan multitafsir tentang nama pewaris yang telah meninggalkan harta warisan apakah benar yang dimaksud oleh Penggugat itu XXXXXXXXAlm suami dari Tergugat.

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point.4 (Empat) yang menyebutkan H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX Bin XXXXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak lihat gugatan Penggugat point. 4 (Empat).

Terkait dengan harta warisan dimaksud semasa hidupnya XXXXXXXXAls XXXXXXXX atas kesepakatan bersama dengan Tergugat telah mewasiatkan atau menghibahkan berupa harta tidak bergerak yang diperoleh H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX dengan Tergugat dan disetujui oleh ahli waris kepada ACHMAD XXXXXXXX (anak dari H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX dan Tergugat) sebagaimana akta wasiat Nomor : 20 tanggal 19 Juli 2019 yang telah dibuat dihadapan Notaris SILVIA ANGGRAENI, SH. MKn, dengan demikian harta yang telah diwasiatkan tersebut adalah menjadi kewenangan dari ACHMAD XXXXXXXX selaku penerima wasiat/hibah.

7. Bahwa isi dari akta wasiat No. 20 tanggal 19 Juli 2019 yang bunyinya di halaman 2 (Dua) bahwa tuan YUSDIANOR dan ANA YULIAWATI dengan 1 (Satu) orang anak kandung yaitu ACHMAD SYAIDULLAH, para penghadap hendak membuat pernyataan dalam surat wasiat dan untuk itu memberi tahukan kemauannya yang terakhir kepada sata Notaris seperlunya diluar saksi-saksi, kemauan itu saya Notaris susun dan suruh tulis diluar dalam perkataan-perkataan sebagai berikut :

"saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan wasiat yang dibuat oleh saya, sebelum surat wasiat ini tidak ada yang dikecualikan"

Oleh karenanya wasiat yang dibuat YUSDIANOR dan ANA YULIAWATI kepada ACHMAD XXXXXXXX adalah sah dan berkekuatan hokum sebagai mana diatur dalam Pasal 194, 195 dan 196 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

8. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Point. 5 dan 6 Penggugat seharusnya dibicarakan dengan ACHMAD XXXXXXXX selaku penerima akta wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YUSDIANOR bukannya dengan cara-cara yang selalu menyudutkan Tergugat seolah olah Tergugat ingin menguasai harta warisan atau harta peninggalan YUSDIANOR.

9. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mendalilkan sebagaimana pada point. 7 (Tujuh) yang benar adalah Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa harta H. YUSDIANOR Als. XXXXXXXX tersebut sudah diwasiatkan kepada anaknya yang bernama ACHMAD XXXXXXXX sekarang masih menyelesaikan studinya tahap skripsi pada sebuah Universitas di Yogyakarta jadi pembagian harta warisan dimaksud menunggu ACHMAD XXXXXXXX karena Tergugat tidak bisa mengambil keputusan sendiri bukan karena Tergugat ingin menguasai harta tersebut dan tidak ingin membagikannya kepada Penggugat.
10. Bahwa sangatlah tidak berdasarkan hukum Penggugat berharap harta yang telah dijual oleh Tergugat dan hasil dari penjualan harta tersebut diatas dibagi karena pada dasarnya Tergugat tidak pernah menjual asset atau harta peninggalan H. YUSDIANOR kecuali yang telah dijual oleh XXXXXXXX semasa hidupnya yang dipakai untuk keperluan hidupkeluarganya.
11. Bahwa Posita gugatan pada point. 9 (Sembilan) yang memohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa adlah kekhawatiran atau persangkaan yang berlebihan dari Penggugat karena alasan penyitaan itu baru objektif menurut Pasal 227 HIR dan Pasal 720 RV. Apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta warisa tersebut.
12. Bahwa jika Penggugat tetap meminta harta warisan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan pada point. 11 (Sebelas) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, kiranya Penggugat haruslah membuktikan dari seluruh harta warisan tersebut, karena harta yang disebut oleh Penggugat itu sebagiannya telah dijual/beralih hak kepada orang lain, semasa hidupnya H. YUSDIANOR (Pewaris).

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 163 HIR/282 RBG Jonto Pasal 1865 KUHPerd. Yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

13. Bahwa tentang biaya perkara diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG yaitu mendaftar dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama tidak boleh dilakukan sebelum oleh Penggugat dibayar lebih dahulu kepada Panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara ditentukan oleh Ketua Pengadilan, oleh karenanya wajib dibebankan kepada Penggugat. Segala biaya perkara.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan jawaban Tergugat tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Pengadilan Agama Muara Teweh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 7 Maret 2022 yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Maret 2020 yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Maret 2022 Penggugat menyatakan secara tertulis melalui surat pencabutan kuasa tertanggal 19 maret 2022 untuk mencabut seluruh kuasa yang Penggugat berikan kepada Advokat Pengacara

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergabung di Kantor Hukum ADAMAS berdasarkan surat kuasa nomor 41/SKK/KH-A/III/2022 pada tanggal 7 maret 2022;

Bahwa pada sidang tanggal 22 maret 2022 Penggugat juga menyatakan secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 untuk mencabut gugatannya perkara nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Bahwa atas surat pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dan perkara agar tetap dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak sepakat atas ditunjuknya **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai hakim mediatornya, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2022 ternyata usaha mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil /gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan beberapa eksepsi yaitu:

a. Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pihaknya tidak lengkap atau kurang pihak karena masih ada pihak atau ahli waris yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu ACHMAD XXXXXXXX yang merupakan anak dari H. YUSDIANOR Als XXXXXXXX BIN M. YUSA A.XXXXXXXX dengan Xxxxxxxx

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI XXXXXXXX yang semasa hidupnya H. YUSDIANOR AIS XXXXXXXX BIN XXXXXXXX telah mengwasiatkan seluruh harta atau asetnya berupa benda tidak bergerak kepada ACHMAD SYAIDULLAH BIN H. YUSDIANOR AIS XXXXXXXX dihadapan Notaris SILVIA ANGGRAENI, SH. M.Kn, sebagaimana akta wasiat no. 20 tertanggal 19 Juli 2019.

b. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (Obscuur Libel).

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa Penggugat didalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya atau hubungan Penggugat dengan H. YUSDIANOR AIS XXXXXXXX, termasuk agama H. YUSDIANOR AIS XXXXXXXX ketika meninggal dunia tidak dijelaskan dalam gugatan apakah masih beragama Islam atau bukan.

2. Tidak dijelaskan secara rinci mengenai objek sengketa

Didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek sengketa meskipun telah disebut ukuran dan letak objek sengketa namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas -batas objek sengketa termasuk nomor surat-surat, atas nam siapa dan dikuasai oleh siapa, Penggugat hanya menyebutkan Tergugat memiliki surat-surat hak milik dan sampai sekarang belum dibagi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan sekaligus pengakuan dari Penggugat bahwa istri Penggugat yang bernama **XXXXXXX** masih hidup dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat akan tetapi **XXXXXXX** tersebut sebagai ibu kandung dari H. YUSDIANOR AIS XXXXXXXX BIN XXXXXXXX tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, begitu juga dengan anak kandung almarhum H. YUSDIANOR alias XXXXXXXX BIN XXXXXXXX yang bernama **Achmad XXXXXXXX** saat ini masih hidup tetapi juga tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu dengan tidak dicantulkannya **XXXXXXX** (isteri isteri Penggugat sekaligus ibu kandung almarhum XXXXXXXXalais XXXXXXXX) dan **Achmad XXXXXXXX (anak kandung almarhum XXXXXXXXalais XXXXXXXX)**, maka gugatan Penggugat tertanggal 24

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2022 mengandung cacat formil yaitu Error In Persona dalam kategori Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan tidak disebutkan alamat secara lengkap yaitu RT / RW atau nomor dan juga tidak disebutkan batas-batas objek sehingga menimbulkan kekaburan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Nomor III huruf A angka 5 tentang objek tanah/bangunan yang belum terdaftar dinyatakan bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan objek gugatan tidak jelas dan kabur, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak jelas dan kabur (Obscur libel) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklart);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara aquo adalah gugatan Waris maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 R.Bg. serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1443 Hijriyah. oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** dan **Abdurahman Sidik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Humaidi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 17 dari 18 halaman



Humaidi, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	320.000,00